



**P U T U S A N**  
Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rachmad Wijaya**  
Pangkat, NRP : Letnan Kolonel Inf, 11970030700873  
Jabatan : Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih  
Kesatuan : Sinteldam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Asrama Cenderawasih-I Kota Jayapura

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-103/A-80/IX/2021 tanggal 27 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Kep/1168/XI/2021 tanggal 26 November 2021 selaku Papera.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/01/I/2022 tanggal 13 Januari 2022.  
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/3-K/PMT.III/AD/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/3-K/PMT.III/AD/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/3-K/PMT.III/AD/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Hari sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/01/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, sesuatu”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

- b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020/Sintel tanggal 5 Oktober 2020.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- 3) 1 (satu) lembar foto lampiran buku verbal agenda produk surat keluar sie Tuud Sinteldam XVII/Cenderawasih.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum menyatakan dalam analisis yuridis pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Pasal 126 KUHPM yaitu:

Unsurke-1 : Militer.

Unsurke-2 : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Unsurke-3 : “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan menguraikan fakta-fakta sendiri menurut Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa awal bulan Oktober 2020 bertempat di ruang kerja Kasdam XVII/Cenderawasih, Terdakwa yang saat itu menjabat Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih mewakili Saksi-1 Kolonel Inf Ardian Triwasana (Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih) beserta para Asisten Kasdam XVII/Cenderawasih lainnya dipanggil

Halaman 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di ruang Kasdam XVII/Cenderawasih, dimana pada saat tersebut Kasdam XVII/Cenderawasih memerintahkan kepada Saksi-5 Kolonel Kav Ari Pramana Sakti selaku (Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih) untuk segera mengajukan pengisian personel pejabat Pabandya di Sinteldam XVII/Cenderawasih.

- 2). Bahwa benar menanggapi perintah Kasdam XVII/Cenderawasih untuk pengisian personel pejabat Pabandya di Sinteldam XVII/Cenderawasih Terdakwa mendapat petunjuk dari Saksi-5 selaku Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih agar mengajukan Nota Dinas pengisian jabatan Pabandya di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih yang kosong, dimana Saksi-5 menjelaskan dalam hal permintaan personel Perwira BP ke Sinteldam XVII/Cenderawasih harus melalui mekanisme sesuai dengan aturan. Dalam hal pengeluaran Nota Dinas apabila dimungkinkan dapat di tanda tangani oleh Wakil Asisten dengan persetujuan dari Asistennya, sehingga Terdakwa mencoba menghubungi via telepon dan WhatsApp (WA) namun telepon Terdakwa tidak di angkat dan WA tidak di balas dikarenakan Saksi-1 sedang melaksanakan investigasi di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya dimana di daerah tersebut susah signal.
3. Bahwa benar tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menelpon Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menceritakan kejadian tentang Saksi-4 yang tidak masuk tanpa ijin dan membentak saat Terdakwa telepon serta berbohong. Setelah itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar Saksi-4 diganti dengan Mayor Inf Lukman Permana yang kinerjanya lebih baik, setelah menerima penjelasan dari telepon tersebut Saksi-1 menjawab "Oke".
- 4). Bahwa benar setelah menindaklanjuti Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut, pada pertengahan bulan November 2020 dihadapan Saksi-1 (Assintel Kasdam XVII/Cenderawasih) Saksi-4 melaksanakan serah terima jabatan Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih kepada Mayor Inf Lukman Permana yang sebelumnya menjabat Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, sampai dengan selesai masa jabatan saksi-5 sebagai Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih tidak ada pengajuan pembatalan ataupun penarikan kembali sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih yang dilakukan oleh Saksi-1 selaku pejabat Assintel Kasdam XVII/Cenderawasih.
5. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-2 (Sertu Rachmad Dwi Putra Irianto) Ba Operator Staf Min Sinteldam XVII/Cenderawasih untuk membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personil Makodam XVII/cenderawasih, antara

Halaman 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Mayor Inf Lukman Permana, NRP 30033050382, Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih di BP-kan sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih, Mayor Arm Timotius B. Yogi Ananto, S.E., NRP 11050049620881, Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih dan Mayor Inf Dili Murtiawan, S.H., NRP 11060029570785, Pabandya Komsos Sterdam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Pam Siteldam XVII/Cenderawasih. Akan tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak pernah menanda tangani Nota Dinas permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personil Makodam XVII/cenderawasih pada tanggal 5 Oktober 2020.

6. Bahwa sebagai prajurit Sapta Marga yang setia kepada sumpah prajurit, Terdakwa tidak pernah berani membantah perintah atau putusan dari pada atasannya dalam hal ini bapak Kasdam XVII/Cenderawasih agar mengisi kekosongan jabatan yang berada di Siinteldam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer

- b. Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :
  - 1) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum.
  - 2) Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa kembali seperti semula.
  - 3) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan tidak menerima permohonan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa selama persidangan Terdakwa bertingkah laku sopan dan berterus terang sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dalam perkara pidana ini.
- 2). Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya untuk masa depannya yang lebih baik.
- 3). Terdakwa adalah prajurit yang baik dan mempunyai disiplin yang baik dan mengabdikan diri kepada Negara ± 25 tahun tanpa cacat.

Halaman 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana ataupun disiplin.

- 5) Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi militer antara lain sebagai berikut :
  - a). Tahun 2001 sampai 2002 Satgas Pam Horizontal Ambon.
  - b). Tahun 2002 Satgas Pam Horizontal Maluku Utara.
  - c). Tahun 2003 Satgas Pamantas RI-TILOS.
  - d). Tahun 2018 Satgas Intelstrat BAIS TNI Pekanbaru.
  - e). Tahun 2019 Satgas Intelstrat Papua Barat.
- 6) Bahwa Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari negara antara lain :
  - a). Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun;
  - b). Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun;
  - c). Satya Lencana Dharma Nusa.
3. Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer mempertegas dalil-dalil dalam tuntutanannya dan tetap pada tuntutanannya.
4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan juga yang pada pokoknya Penasihat hukum memperkuat dalil-dalil pembelaannya dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal lima bulan Oktober tahun 2000 dua puluh, hari Selasa tanggal enam bulan Oktober 2000 dua puluh atau di waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di ruang kerja Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih, di ruang Staf Binkar Spersdam XVII/ Cenderawasih Kota Jayapura atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Letkol Inf Rachmad Wijaya) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1994 di Magelang, setelah lulus dan dilantik menjadi Letnan dua Inf, pada tahun 1997 mengikuti Sesarcab Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung selama 11 (sebelas) bulan dan penempatan pertama di Yonif 410/Alugoro di Blora. Pada tahun 2007 mengikuti selapa Infanteri selama 4 (empat) bulan di Pusdikif Bandung, selanjutnya pada tahun 2009 menjabat sebagai Kasdim 0302/Inhu, dan setelah mengikuti berbagai pendidikan dan

Halaman 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mutasi Jabatan pada bulan Juni 2001 selanjutnya ditempatkan sebagai Saksi-1 sebagai Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Waas Intel Kasdam XVII/Cenderawasih

- b. Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Oktober 2020 bertempat di ruang kerja Kasdam XVII/Cenderawasih, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih mewakili Saksi-1 Kolonel Inf Ardian Triwasana (Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih) beserta para Asisten Kasdam XVII/Cenderawasih lainnya dipanggil menghadap oleh Kasdam di ruang kerja Kasdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Kasdam XVII/Cenderawasih memberikan teguran kepada Terdakwa terkait produk paparan peristiwa kontak tembak yang terjadi di Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya serta mengevaluasi kinerja Staf Inteldam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kasdam XVII/Cenderawasih bahwa di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih masih kekurangan beberapa perwira khususnya pejabat Pabandya sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian tugas pokok. Mendapat laporan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Kasdam XVII/Cenderawasih memerintahkan kepada Saksi-5 (Kolonel Kav Ari Pramana Sakti) selaku pejabat Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih untuk segera mengajukan pengisian personel pejabat Pabandya di Sinteldam XVII/Cenderawasih.
- c. Bahwa menindaklanjuti perintah Kasdam XVII/Cenderawasih tersebut, Saksi-5 selaku pejabat Aspers Kasdam XVII/Ced memberikan petunjuk kepada Terdakwa agar mengajukan Nota Dinas pengisian jabatan Pabandya di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih yang kosong termasuk mengajukan Mayor Inf Dilli Murtiawan sebagai Pabandya Pam Sinteldam XVII/Cenderawasih.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIT Saksi-2 (Sertu Rachmad Dwi Putra Irianto) Ba Operator Staf Min Sinteldam XVII/Cenderawasih dihubungi melalui telephone oleh Terdakwa memerintahkan agar yang bersangkutan menghadap di ruang kerja Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih dengan alasan ada pekerjaan yang segera diselesaikan.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 datang menghadap Terdakwa di ruang kerjanya, setelah menghadap kemudian yang bersangkutan diperintahkan untuk membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih antara lain Mayor Inf Lukman Permana, NRP 11030033050382, Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Ced di BP-kan sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih, Mayor Arm Timotius B. Yogi Ananto, S.E. NRP 11050049620881, Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih dan Mayor Inf Dili Murtiawan, S.H. NRP 11060029570785, Pabandya Komsos Sterdam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Pam Sinteldam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa menekankan kepada Saksi-2 agar Nota Dinas yang dibuat dan diajukan nantinya ke Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih tersebut jangan sampai ada orang atau pihak yang mengetahui namun dengan

Halaman 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan dan pertimbangan apa sehingga Terdakwa menekankan  
putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi-2.

- f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa yakni membuat Nota Dinas tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih, setelah pembuatan Nota Dinas selesai, kemudian Nota Dinas tersebut langsung diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa atas nama Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 agar menyerahkan Nota Dinas tersebut kepada Saksi-3 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih untuk diproses lebih lanjut dan setelah ada koreksi dari Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan perbaikan akhirnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Nota Dinas tersebut diserahkan kepada Saksi-3 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih sedangkan untuk tembusan Nota Dinas tersebut tidak dikirimkan sesuai alamat.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT, Saksi-3 (Mayor Inf Noval Darmawan) menghadap Saksi-5 selaku pejabat Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih mengajukan konsep jabatan Gol V dan VI semester II TA 2020. Dan melaporkan kepada Saksi-5 perihal adanya Nota Dinas dari Sinteldam XVII/Cenderawasih dan petunjuk dari Saksi-5 disampaikan bahwa Saksi-5 juga mendapatkan Jukcan dari Pangdam XVII/Cenderawasih (Alm. Mayjen TNI Herman Asaribab) perihal untuk pemenuhan Pabandya di Sinteldam XVII/Cenderawasih. Kemudian Saksi-5 menyampaikan bahwa Saksi-5 akan menghadap ke Pangdam.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIT Saksi-3 menghadap Pangdam XVII/Cenderawasih di ruang kerja Pangdam untuk mengajukan konsep pergeseran jabatan Gol V dan VI, pada saat itu Pangdam meminta agar personel Staf Intel segera dipenuhi agar pencapaian tugas bisa maksimal, kemudian Saksi-3 menjawab "Siap bapak, sudah ada Nota Dinas Pengajuan dari Staf Intel perihal pergeseran Mayor Inf Dilli untuk BP menjadi Pabandya Pam dikarenakan Pejabat Definitif Pabandya Pam Mayor Arm Dian Ahmad sedang melaksanakan tugas luar negeri ke Afrika, Mayor Inf Lukman Permana bertukar jabatan dengan Saksi-4, yang semula Mayor Inf Lukman Permana sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam menjadi Pabandya Min Sinteldam dan Saksi-4 yang semula menjabat sebagai Pabandya Min Sinteldam menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam" selanjutnya petunjuk dari Pangdam agar segera di realisasikan.
- i. Bahwa selesai menghadap Pangdam, kemudian Saksi-3 menghadap Saksi-5 untuk melaporkan hal tersebut, selanjutnya arahan dari Saksi-5 agar ditindaklanjuti arahan Pangdam. Kemudian di ruangan Staf Binkar, Saksi-3 mengkonfirmasi ke Terdakwa perihal Nota Dinas yang ditandatangani, dengan pertanyaan "apakah Asintel sudah mengetahui perihal Nota Dinas..?" dan dijawab Terdakwa "nanti Saya laporkan kepada Asintel, karena Asintel posisi ada di Sugapa dan tidak bisa dihubungi karena tidak ada sinyal" setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya surat tersebut Saksi-3 proses.

Halaman 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. Bahwa setelah menghadap Pangdam dan Saksi-5 pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian tanggal 9 Oktober 2020 Nota Dinas tersebut diproses di Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih, pada tanggal 12 Oktober 2020 Konsep Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih dan Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dari Waasintel terlampir. Selanjutnya Konsep Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut dinaikkan ke Waaspers kemudian ke Saksi-5 dan ke Kasdam XVII/Cenderawasih, kemudian Surat Perintah tersebut baru ditandatangani oleh Pangdam pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

k. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekembalinya Saksi-1 dari melaksanakan tugas dalam rangka Investigasi di daerah Sugapa Kab. Intan Jaya, ketika melaksanakan dinas rutin di kantor, Saksi-1 telah menemukan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah untuk melaksanakan tugas BP bagi Pamen Kodam XVII/Cenderawasih salah satu diantaranya adalah Saksi-4, jabatan Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Saksi-1 melakukan penelusuran atas terbitnya Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut dan menemukan Surat Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan yang bersangkutan selaku yang tertua di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa terkait pengusulan Saksi-4 untuk di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.

l. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Saksi-1 melalui media Grup Whatsapps Sinteldam XVII/Cenderawasih menanyakan terkait terbitnya Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tentang perintah kepada Saksi-4 (Mayor Arm Timotius B. Yogi Ananto, S.E.) yang di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih Dkk 2 (dua) orang lainnya sesuai Nota Dinas yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut apakah telah dikoordinasikan sebelumnya namun anggota yang tergabung di dalam Grup tersebut tidak ada yang menjawab sehingga Saksi-4 menjawab bahwa kemungkinan yang mengetahuinya adalah Terdakwa Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih. Berkaitan adanya Nota Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Saksi-1 adalah merupakan bentuk ketidaktaatan seorang bawahan yang dengan semaunya melampaui kewenangan yang ada padanya dan tidak melaporkan kepada atasan tentang sesuatu hal yang semestinya wajib dilakukan oleh seorang bawahan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

m. Bahwa menurut Saksi-5 selaku pejabat Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih pada saat itu Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tersebut, bisa dan boleh ditandatangani oleh Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih dengan sepengetahuan dan ijin terhadap Saksi-1 selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih karena pada saat itu Saksi-1 sedang melaksanakan Investigasi di Distrik Sugapa Kab. Intanjaya.

Halaman 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa goidindaklanjuti Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut, kemudian pada pertengahan bulan November 2020 dihadapan Saksi-1 selaku pejabat Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Saksi-4 melaksanakan serah terima jabatan Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih kepada Mayor Inf Lukman Permana yang sebelumnya menjabat sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.

- o. Bahwa terkait Saksi-4, yang di BP-kan sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, sampai dengan selesai masa jabatan Saksi-5 sebagai Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih tidak ada pengajuan pembatalan ataupun penarikan kembali sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XVII/Cenderawasih atas nama Basta Rudi Sembiring, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000011790773, Kasidukbankum Kumdam XVII/Cenderawasih beserta 10 orang anggota.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/74/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 8 Maret 2022.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Saksi seluruhnya berhalangan datang untuk memberikan keterangan di depan persidangan yang dilaksanakan di Dilmilti III/Sby karena bertempat tinggal jauh serta sebagian sudah pindah tempat tugas, maka terhadap pemeriksaan para Saksi keterangannya diambil secara daring atau online dengan mempedomani ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan secara online menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rachmad Dwi Putra Irianto  
Pangkat, NRP : Sertu, 21150193701096  
Jabatan : Ba Operator Staf Min Sinteldam XVII/Cenderawasih  
Kesatuan : Kodam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 17 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Bucend IV Kotaraja

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih, dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Bintara operator atau membantu membuat konsep yang diperintahkan pimpinan di Staf Min Sinteldam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa pada saat bertugas hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WIT Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone menyampaikan agar segera ke ruangnya karena ada yang perlu dikerjakan, kemudian Saksi segera ke ruangan Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih untuk menghadap, sesampainya di ruangan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat Nota Dinas.
4. Bahwa Nota Dinas yang dimaksud adalah yang akan ditandatangani oleh Terdakwa terkait permohonan BP personel diantaranya Saksi-3 atas nama Mayor Inf Lukman Permana, S.E. Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/ Cenderawasih sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/ Cenderawasih dan Saksi-3 sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih serta Mayor Inf Dili Murtiawan, S.H. Pabandya Komsos Sterdam XVII/Cenderawasih, sebagai Pabandya Pam Sinteldam XVII/Cenderawasih, adapun penekanan dari Terdakwa bahwa Nota Dinas yang akan Saksi buat dan ajukan jangan sampai ada yang mengetahuinya atau rahasia.
5. Bahwa atas perintah Terdakwa selanjutnya Saksi membuat pengajuan Nota Dinas tersebut, pada saat pembuatan Nota Dinas tersebut Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih sedang melaksanakan Dinas Luar (DL) sehingga Saksi langsung mengajukan Nota Dinas tersebut kepada Terdakwa selaku pejabat Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih.
6. Bahwa setelah Saksi mengajukan Nota Dinas tersebut kepada Terdakwa kemudian ditandatangani dan Terdakwa dan memerintahkan Saksi untuk mengajukan Nota Dinas ke Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih, sesampainya di Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih Saksi bertemu dengan Sertu Sahabudin, Operator Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih, Nota Dinas yang Saksi ajukan dikoreksi oleh Sertu Sahabudin karena ada kalimat dalam pembuatan Nota Dinas yang harus diperbaiki, kemudian Saksi kembali ke Sinteldam XVII/Cenderawasih untuk memperbaiki Nota Dinas tersebut.
7. Bahwa sesampainya di Sinteldam XVII/Cenderawasih Saksi langsung memperbaiki koreksian dari Sertu Sahabudin, lalu Saksi ajukan kembali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanda tangani kembali Nota Dinas yang Saksi buat dan memerintahkan Saksi untuk mengajukan Nota Dinas tersebut ke Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih, kemudian Saksi kembali ke Staf Binkar Spersdam XVII/ Cenderawasih, sesampainya disana Saksi masuk ke ruangan Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih dan memberikan Nota Dinas tersebut, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi untuk menaruh Nota Dinas tersebut diatas mejanya, setelah Saksi

Halaman 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan Nota Dinas lalu Saksi melaporkan kembali kepada Terdakwa bahwa Nota Dinas tersebut sudah diajukan kepada Saksi-2, setelah itu Saksi pulang ke rumah karena pada saat itu sedang turun dinas piket.

8. Bahwa yang membuat Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dari Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih kepada Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih tentang permohonan menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih a.n. Mayor Inf Lukman Permana, NRP 11030033050382, Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cen sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cen Dkk 2 (dua) orang lainnya salah satu diantaranya adalah Mayor Arm Timotius B Yogi Ananto, SE, NRP 11050049620881, Jabatan Pabandya Min Sinteldam XVII/Cen yang di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cen yang ditandatangani oleh Terdakwa atas nama Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih adalah Saksi sendiri dan atas perintah dari Terdakwa.
9. Bahwa mekanisme Pengajuan Nota Dinas yang benar yaitu operator mengajukan Nota Dinas kepada Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih untuk dikoreksi, kemudian diajukan kepada Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih untuk dikoreksi kembali, setelah itu naik ke Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, dan apabila sudah ditanda tangani oleh Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih Nota Dinas tersebut diperbanyak sesuai dengan alamat dan tembusan, kemudian diserahkan kepada Staf tuud, setelah diterima Staf tuud kemudian didistribusikan sesuai alamat dan tembusan yang dituju, sedangkan pembuatan Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang Saksi buat tidak sesuai prosedur dikarenakan Nota Dinas tersebut tanpa sepengetahuan Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih dan Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, dan Terdakwa selaku Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih menyampaikan langsung kepada Saksi dalam pembuatan Nota Dinas tersebut jangan sampai ada yang tahu.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Nota Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tersebut sebelumnya Terdakwa pernah melaporkan secara lisan kepada Saksi-4 selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.
11. Bahwa dalam pembuatan Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang diperintahkan oleh Terdakwa, keberadaan Saksi-4 pada saat itu sedang melaksanakan Dinas Luar (DL) ke Sugapa melaksanakan investigasi kejadian kontak tembak antara Koramil Persiapan Hitadipa dengan kelompok KSB.
12. Bahwa Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi selaku Pejabat Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih tidak mendapat tembusan dan dengan adanya perintah langsung dari Terdakwa bahwa Nota Dinas tersebut jangan sampai ada yang tahu, maka Saksi hanya menyerahkan Nota Dinas tersebut ke Saksi-2 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih, tembusan yang lain tidak dikirim oleh Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa realisasi pengajuan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Terdakwa a tentang pengusulan Saksi-3, untuk di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cen adalah terbitnya Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Surat Perintah untuk melaksanakan tugas BP salah satu diantaranya adalah Saksi-3 Mayor Arm Timotius B Yogi Ananto S.E.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengusulkan Saksi-3, untuk di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.
15. Bahwa Saksi terpaksa melaksanakan perintah Terdakwa karena atasan Saksi di satuan yang pada saat itu Asintel tidak berada ditempat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 selesai upacara bendera Terdakwa tidak langsung masuk ruangan kerja.
2. Bahwa Terdakwa menanda tangani Nota Dinas bukan pada tanggal 5 Oktober tetapi tanggal 13 Oktober 2020.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : Noval Darmawan  
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 11050032951181  
Jabatan : Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih  
Kesatuan : Kodam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 06 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl Diponegoro Kel Gurabesi Distrik Japut Kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Makodam XVII/Cenderawasih sejak bulan Agustus 2020, dalam hubungan dinas, namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi berdinis di Spersdam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 03 Agustus 2020 setelah selesai melaksanakan Dikreg XVIII Seskoad tahun 2020, dan sekarang Saksi menjabat sebagai Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengatur dan mengawasi kenaikan pangkat, jabatan, karier personel Kodam XVII/Cenderawasih mulai dari Perwira, Bintara dan Tamtama, sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020. Kemudian Saksi menerima Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5

Halaman 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2020 dari Saksi-1 an. Sertu Rachmat Dwi Putra Irianito  
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wit di  
ruangan Staf Binkar Spredam XVII/Cenderawasih.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wit, Saksi-1 mengantar Nota Dinas dari Sinteldam XVII/Cenderawasih perihal permohonan BP Mayor Inf Lukman Permana, Mayor Inf Dilli Murtiawan dan Saksi-3 Mayor Arm Timotius Yogi Ananto.
6. Bahwa setelah Saksi terima Nota Dinas dari Saksi-1 tersebut, Saksi kembalikan kepada Saksi-1 karena isi Nota Dinas tersebut tidak sesuai untuk peruntukannya, kemudian Saksi-1 kembali membawa Nota Dinas tersebut untuk diperbaiki. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wit, Saksi-1 kembali mengantar Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang sudah diperbaiki ke ruangan dan setelah Saksi terima, kemudian Saksi serahkan kepada Sertu Sahabudin.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wit, Saksi menghadap Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih yang saat itu dijabat Saksi-5 Kolonel Kav Ari Pramana Sakti mengajukan konsep jabatan Gol V dan VI semester II TA 2020. Dan melaporkan kepada Saksi-5 perihal adanya Nota Dinas dari Sinteldam XVII/Cenderawasih dan petunjuk dari Saksi-5 disampaikan bahwa Saksi-5 juga mendapatkan Jukcan dari Pangdam XVII/Cenderawasih (Alm. Mayjen TNI Herman Asaribab) perihal untuk pemenuhan Pabandya di Sinteldam XVII/Cenderawasih. Kemudian Saksi-5 menyampaikan bahwa Saksi-5 akan menghadap ke Bapak Pangdam.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wit Saksi menghadap bapak Pangdam XVII/Cenderawasih di ruang kerja Pangdam untuk mengajukan konsep pergeseran jabatan Gol V dan VI, pada saat itu Pangdam meminta agar personel Staf Intel segera dipenuhi agar pencapaian tugas bisa maksimal, kemudian Saksi menjawab "Siap bapak", sudah ada Nota Dinas Pengajuan dari Staf Intel perihal pergeseran Mayor Inf Dilli untuk BP menjadi Pabandya Pam dikarenakan Pejabat Definitif Pabandya Pam Mayor Arm Dian Ahmad sedang melaksanakan tugas LN ke Afrika, Mayor Inf Lukman Permana bertukar jabatan dengan Saksi-3, yang semula Mayor Inf Lukman Permana sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam menjadi Pabandya Min Sinteldam dan Saksi-3 yang semula menjabat sebagai Pabandya Min Sinteldam menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam. Petunjuk dari bapak Pangdam agar segera di realisasikan.
9. Bahwa selesai menghadap Pangdam, kemudian Saksi menghadap Saksi-5 untuk melaporkan hal tersebut, selanjutnya arahan dari Saksi-5 agar ditindaklanjuti arahan bapak Pangdam. Kemudian di ruangan Staf Binkar, Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa perihal Nota Dinas yang ditandatangani, pertanyaan Saksi "Apakah Asintel sudah mengetahui perihal Nota Dinas.." dan dijawab Terdakwa nanti Saya laporkan kepada Asintel, karena Asintel posisi di Sugapa dan tidak bisa dihubungi karena tidak ada sinyal". Selanjutnya surat tersebut Saksi proses.

Halaman 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa setelah menghadap Pangdam dan Saksi-5 pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian tanggal 9 Oktober 2020 Nota Dinas tersebut diproses di Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih, pada tanggal 12 Oktober 2020 Konsep Surat Perintah Pangdam XVII/Cen dan Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dari Waasintel terlampir. Selanjutnya Konsep Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut dinaikkan ke Waaspers kemudian ke Saksi-5 dan ke Bapak Kasdam, kemudian Surat Perintah tersebut baru ditandatangani oleh Bapak Pangdam pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

11. Bahwa menurut sepengetahuannya Saksi, Nota dinas yang diterima dari Sintel tersebut sudah sesuai prosedur karena sebelum Nota Dinas tersebut Saksi proses, terlebih dahulu Saksi konfirmasi dengan Terdakwa via telepon dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa akan melaporkan kepada Saksi-4 setelah Saksi-4 bisa dihubungi, dikarenakan pada saat itu posisi Saksi-4 melaksanakan Investigasi di Distrik Sugapa dengan waktu yang tidak ditentukan dan selanjutnya Terdakwa tidak menginformasikan kembali kepada Saksi-2, terkait yang bersangkutan telah melaporkan kepada Saksi-4 masalah Nota Dinas pengusulan Saksi-3 menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih. Namun Nota Dinas tersebut tetap Saksi proses dan dibuatkan Konsep Surat Perintah kepada Pangdam XVII/Cenderawasih sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi-5.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa Terdakwa mengusulkan Saksi-3 untuk di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Timotius Berlian Yogi Ananto, S.E.
Pangkat, NRP	: Mayor Arm, 11050049620881
Jabatan	: Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih
Kesatuan	: Kodam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir	: Cimahi, 22 Agustus 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Jl. Nangka Kota raja dalam Kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi berdinis di Sinteldam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 6 Desember 2019 sesuai dengan Skep Kasad sampai dengan pertengahan bulan November 2020, jabatan Saksi pada saat itu adalah Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih, selanjutnya berdasarkan Sprin pangdam

Halaman 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020  
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 menjabat sebagai Pabandya Anev/  
Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.

3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 s.d. 16 Oktober 2020 melaksanakan tugas di kantor sementara Kogabwilhan III di Kompleks Mabes TNI Cilangkap Jakarta untuk menyusun RO/PO Satgas Kogabwilhan III, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi menerima kiriman PDF dari Saksi-2 (Mayor Inf Noval Darmawan), isinya Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
4. Bahwa m pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Saksi-4 yaitu Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih menanyakan di Grup WA Sinteldam XVII/Cenderawasih perihal Sprin Pangdam Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tersebut, apakah sudah dikoordinasikan sebelumnya, kemudian Saksi membalas di Grup "Siap, Ijin kami tidak tau. Mungkin Waas yang lebih tau.." dan hanya Saksi yang membalas WA Saksi-4 di Grup tersebut.
5. Atas pertanyaan Saksi-4 selanjutnya Saksi mengirim WA pribadi ke Saksi-4 yang isinya permohonan ijin untuk mengunjungi orang tua di Cimahi dan menyarankan pergantian personel yang mengikuti penyusunan RO/PO di Kogabwilhan III dengan alasan karena Saksi sudah menerima Sprin sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, dan Saksi-4 membalas WA "Selesaikan dulu tugasmu disana....", selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2020 Saksi kembali ke Jayapura.
6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 menghadap Saksi-4 untuk mengajukan cuti sebelum Saksi pindah ke Srendam XVII/Cenderawasih dan disetujui, selanjutnya Saksi berangkat Cuti pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 dan kembali dari cuti pada pertengahan bulan November 2020. Kemudian Saksi menghadap Saksi-4 bersama sama dengan Mayor Inf Lukman Permana untuk melaksanakan serah terima tugas Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang membuat Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 adalah Saksi-1 yaitu Sertu Rachmad Dwi Putra Irianto Ba Operator Staf Min Sinteldam XVII/Cenderawasih. Hal itu Saksi ketahui sendiri, karena pada saat Saksi kembali dari Dinas Luar di Jakarta yakni pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wit, Saksi memanggil Saksi-1 dengan maksud menanyakan tentang Sprin Pangdam Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang Saksi terima dari Saksi-2 an. Mayor Inf Noval Darmawan melalui PDF. Pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi-1, apakah mengetahui pengajuan Nota Dinas tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa benar yang membuat Nota Dinas tersebut adalah Saksi-1 atas perintah Terdakwa.
8. Bahwa Prosedur mengajukan Nota Dinas maupun surat surat lain di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih sebagai berikut:
  - a. Yang pertama Pabandya atau Pabanda menerima perintah atau surat dari Komando Atas untuk membuat surat baik itu surat dinas, Nota Dinas maupun Surat Telegram,

Halaman 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Pabandya/Pabanda memerintahkan operator untuk membuat konsep surat. Setelah konsep surat jadi, Surat akan diajukan secara bertahap untuk mendapatkan persetujuan dari Pabanda, Pabandya, Waas dan terakhir ditandatangani oleh Asisten (Asintel).

- b. Setelah Surat maupun Nota Dinas ditandatangani oleh Asintel, selanjutnya surat tersebut diregister (dicatat di buku agenda) di Staf Tuud Sinteldam dan di arsipkan di Staf Tuud dan di Staf terkait dan dikirimkan sesuai alamat surat masing-masing.
  - c. Apabila Asisten melaksanakan Dinas Luar maka Waasintel yang akan menandatangani surat atau Nota Dinas tersebut dengan memberikan tembusan atau melaporkan surat tersebut kepada Asintel.
9. Bahwa Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang di buat oleh Saksi-1 atas perintah Terdakwa tidak sesuai prosedur.
  10. Bahwa Semua pengusulan/pengajuan perpindahan personel Sinteldam XVII/Cenderawasih ke satuan lain baik di dalam maupun diluar Kodam XVII/Cenderawasih, harus seijin dan persetujuan dari Asintel dan menurut Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-4 terkait pengusulan Saksi sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, hal tersebut Saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020, pada saat Saksi-4 menanyakan di Grup WA Sinteldam XVII/Cenderawasih terkait perpindahan Saksi, apakah sudah dikoordinasikan atau belum, namun saat itu tidak ada yang menjawab, kemudian Saksi menjawab di Grup bahwa yang mengetahui masalah pengusulan Saksi tersebut adalah Terdakwa.
  11. Bahwa Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-4 selaku Asintel tidak ditembusi, dan pejabat yang ditembusi antara lain : Pangdam XVII/Cenderawasih, Irdam XVII/ Cenderawasih, Asrendam XVII/Cenderawasih dan Aster Kasdam XVII/Cenderawasih, akan tetapi surat tembusan tidak dikirim sesuai alamat.
  12. Bahwa didalam Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Saksi-1 tidak mendapat tembusan, dan menurut Saksi hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, Terdakwa sudah merencanakan untuk memindahkan Saksi dan memasukkan Mayor Inf Lukman Permana tanpa seijin Saksi-4.
  13. Bahwa Saksi-5 menerangkan bahwa Terdakwa pernah berjanji akan memasukkan Mayor Inf Lukman Permana ke Staf Inteldam XVII/Cenderawasih, hal tersebut disampaikan Terdakwa di ruang Staf Gal Sinteldam XVII/Cenderawasih bersama sama dengan Pabandya Gal (Mayor Inf Ery Dwiyanto) sekarang berpangkat Letkol, Pabanda Gal (Kapten Inf Nikson).
  13. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai beberapa perbedaan pendapat baik dalam urusan dinas maupun dalam urusan yang lainnya, salah satunya yaitu pada tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wit, Saksi ijin kepada Terdakwa untuk mengantar istri berobat ke RS Provita Jayapura

Halaman 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikarenakan Istri Saksi tidak bisa bangun dengan keluhan begunya sakit. Kemudian sekira pukul 14.50 Wit, Terdakwa menelepon Saksi dengan menanyakan posisi dan Saksi menjawab masih di rumah karena Saksi belum jadi mengantar istri berobat karena kondisinya belum membaik, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menggantikan Terdakwa menghadiri penutupan kejuaraan sepak bola U-15 yang ditutup oleh Bapak Pangdam XVII/Cenderawasih yang bertempat di lapangan sepak bola Makodam XVII/Cenderawasih, kemudian Saksi menolak perintah tersebut dengan alasan kondisi istrinya yang belum memungkinkan dan masih adanya satu orang perwira yang bisa menggantikan atas nama Kapten Inf Nikson (Pabandagal Sinteldam XVII/Cen). Kemudian Terdakwa memarahi Saksi dan memerintahkan anggota Sinteldam untuk mengecek rumah Saksi, kemudian Terdakwa juga menelepon Karumkit RS Marthen Indey dan benar pada saat itu datang ke rumah Saksi, 4 (empat) orang anggota, antara lain : 2 (dua) orang dokter yaitu dr Ajeng dan satu orang lagi namanya tidak ingat dan 2 (dua) orang anggota Sinteldam XVII/Cenderawasih, untuk mengecek istri Saksi apakah benar sakit atau tidak, dan hasil diagnosa dokter pada saat itu, bahwa benar istri Saksi sakit lambung dan disarankan apabila kondisi sudah agak baikan (bisa jalan) agar segera ke IGD RSMI dan sekira pukul 20.00 Wit Saksi membawa istrinya berobat ke RSMI dan diarahkan ke bagian laboratorium untuk cek darah dan urine. Hasilnya menunjukkan istri Saksi menderita sakit lambung.

15. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih menyimpan dendam kepada Saksi walaupun Saksi sudah dipindahkan sesuai keinginan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4:

Nama lengkap	: Ardian Triwarsana
Pangkat, NRP	: Kolonel Inf, 11960038161273
Jabatan	: Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih (sekarang Pamen Kodam XVII/Cenderawasih).
Kesatuan	: Kodam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 11 Desember 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Trikora II No 39 Dok V Atas Angkasa Pura Jayapura Utara Kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih sekitar bulan Juli 2020, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Waas Intel Kasdam XVII/Cenderawasih sekitar bulan Agustus 2020.
2. Bahwa kewenangan dan batas kewenangan yang dimiliki oleh pejabat Waas Intel Kasdam XVII/Cenderawasih sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan atau kegiatan Staf dan administrasi Sinteldam XVII/Cenderawasih.

Halaman 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Menyampaikan pertimbangan dan saran Staf Sinteldam XVII/Cenderawasih.

c. Mengerjakan tugas khusus dari Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.

d. Memelihara dan mengawasi serta mengembangkan pelaksanaan prosedur kerja dilingkungan Sinteldam XVII/Cenderawasih.

3. Bahwa kewenangan jabatan Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih dapat didelegasikan kepada pejabat Waas Intel Kasdam XVII/Cenderawasih apabila Asintel tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena sesuatu hal atau pada saat berhalangan.

4. Bahwa hal-hal yang diketahui Saksi terkait perbuatan Terdakwa yaitu dengan semaunya melampaui perintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dapat adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 23 September 2020 Saksi beserta anggota Tim mendapat perintah untuk melaksanakan investigasi di Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya, terkait meninggalnya Pdt Zereimas Zanambani dan penembakan terhadap salah satu anggota Yonif R 400/BR berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih dengan Nomor Sprin/3564/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perintah untuk melaksanakan investigasi kejadian kontak tembak anggota Koramil Persiapan Hitadipa dengan Kelompok KSB.

b. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2020 saat melaksanakan dinas rutin di kantor kembalinya Saksi beserta Tim Investigasi dari Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya, Saksi menemukan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih yang nomor dan tanggal lupa tentang perintah BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih dimana di dalam Surat Perintah tersebut terdapat salah satu Staf a.n Mayor Arm Timotius B Yogi Ananto, SE, NRP 11050049620881 Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih (Saksi-3) yang di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.

c. Mengetahui hal tersebut Saksi selaku Asisten merasa kaget, dikarenakan Saksi tidak pernah mengusulkan Saksi-3, untuk melaksanakan BP karena menurut penilaian Saksi bahwa yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik sehingga Saksi melakukan penelusuran atas keluarnya yang bersangkutan dari Staf Intel.

d. Dari hasil penelusuran yang Saksi lakukan, mendapatkan surat dalam bentuk Nota Dinas Nomor B/ND- 231/X/2020/Sintel dari Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih kepada Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih tanggal 5 Oktober 2020 tentang permohonan untuk melaksanakan tugas BP masuk dan keluar dari Staf Intelijen termasuk salah satunya Saksi-3 yang ditandatangani oleh Terdakwa atas nama Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.

e. Karena Saksi selaku Asisten tidak pernah mengusulkan Saksi-3 untuk di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog

Halaman 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Srendam XVII/Cenderawasih sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menilai yang bersangkutan telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya sebagai pejabat Waas Intel Kasdam XVII/Cenderawasih.

5. Bahwa sebelum berangkat ke Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya bersama Tim Investigasi tidak pernah memberikan petunjuk dan perintah kepada Terdakwa untuk mengusulkan Saksi-3, untuk di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.
6. Bahwa Nota Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melaporkan secara lisan kepada Saksi baik melalui telephone atau sarana komunikasi lainnya dan ketika Saksi sedang berada di Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya dalam rangka melaksanakan kegiatan investigasi, dan pihak Spersdam XVII/Cenderawasih tidak pernah memberitahukan kepada Saksi berkaitan dengan pengajuan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Terdakwa tentang pengusulan Saksi-3, untuk di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.
7. Bahwa realisasi pengajuan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Terdakwa tentang pengusulan Saksi-3, untuk di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih adalah terbitnya Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Surat Perintah untuk melaksanakan tugas BP salah satu diantaranya adalah Saksi-3 dan yang bersangkutan mulai melaksanakan BP sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih sebagai tindak lanjut Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih TMT 13 November 2020.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa selaku pejabat Waas Intel Kasdam XVII/Cenderawasih mengusulkan Saksi-3, untuk di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.
9. Bahwa prosedur pindahnya Saksi-3, yang di BP kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku pejabat Waas Intel Kasdam XVII/Cenderawasih.
10. Bahwa pengaruh yang ditimbulkan adalah adanya kedekatan antara Terdakwa dengan Mayor Inf Lukman Permana sehingga dalam menjalankan tugas pokoknya perlu diadakan pengawasan serta pengarahan dari Saksi sebagai Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, dimana sebelumnya saat masih dijabat oleh Saksi-3 pekerjaan sudah berjalan dengan baik.
11. Bahwa informasi yang Saksi dapatkan bahwa Pangdam memerintahkan untuk mengisi kekosongan di Staf Intel bukan melakukan rotasi pejabat yang sudah ada sebagaimana yang diusulkan Terdakwa dalam Nota Dinas.
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi selaku yang berwenang merasa dilangkahi dan pada saat datang juga tidak dilaporkan sampai Saksi tahu sendiri.
13. Bahwa saat ini Saksi menjadi Pamen Kodam karena ada permasalahan dengan Terdakwa yang diproses oleh satuan.

Halaman 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membela diri  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : Ari Pramana Sakti  
Pangkat, NRP : Kolonel Kav, 11970047301275  
Jabatan : Pamen Denma Mabesad/Siswa Sesko TNI  
Kesatuan : Denma Mabesad  
Tempat, tanggal lahir : Ampenan, 9 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Gajamada 2 D No. 212 Surabaya  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997, di Akmil Magelang dalam hubungan hanya sebatas satu angkatan (satu leting), tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih sejak bulan Juni 2019, dan tugas serta tanggungjawab Saksi sebagai Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih yaitu membantu Pangdam XVII/Cenderawasih di bidang personel yaitu 5 (lima) komponen Binpers antara lain penyediaan/penggunaan, pendidikan, penggunaan perawatan dan pemisahan serta memberikan saran kepada Pangdam XVII/Cenderawasih mengenai bidangpersonel.
3. Bahwa Saksi pernah menerima Nota Dinas dari Staf Inteldam XVII/Cenderawasih terkait permohonan menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih a.n. Mayor Inf Lukman Permana NRP 11030033050382, Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih dkk 2 orang lainnya. Sepengetahuan Saksi yang menandatangani Nota Dinas tersebut Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih yaitu Terdakwa.
4. Bahwa pada saat para Asisten dikumpulkan oleh Kasdam XVII/Cenderawasih, ada perintah dari Kasdam kepada Aspers agar memenuhi kekosongan jabatan Pabandya di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, sampai pada akhirnya Saksi menerima Nota Dinas dari Sintel sebagai dasar Stafpers memenuhi kekosongan jabatan tersebut.
5. Bahwa pada saat para Asisten dikumpulkan oleh Kasdam XVII/Cenderawasih menjelaskan situasi dan kondisi wilayah Kodam XVII/Cenderawasih pada saat itu sedang terdapat dinamika akibat konflik sehingga dibutuhkan SDM Intel untuk segera menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi, dihadapkan dengan keterbatasan Perwira Intel setingkat Pabandya/da maka diperintahkan untuk segera mengisi kekosongan jabatan di Sinteldam XVII/Cenderawasih dengan melaporkan kepada Komando atas dan untuk sementara dapat di BP-kan Perwira yang memiliki kualifikasi Intel ke Sinteldam XVII/Cenderawasih.

Halaman 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas keinginan siapa Saksi-3 (Mayong And Timotuis B Yogi Ananto, SE), yang sebelumnya menjabat sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih diusulkan untuk di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, namun yang memproses pengajuan tersebut adalah Saksi sesuai dengan Nota Dinas dari Sinteldam XVII/Cenderawasih.
7. Bahwa menurut Saksi dengan dikeluarkannya Nota Dinas dari Sinteldam XVII/Cenderawasih tersebut, permohonan pengusulan Saksi-3, Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih untuk di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih telah diketahui oleh Saksi-1 selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, dan Saksi menganggap sudah cukup menjadi legalitas untuk memproses Nota Dinas tersebut karena kekosongan jabatan di Sinteldam menjadi Atensi oleh Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kasdam XVII/Cenderawasih untuk segera diisi. Seperti yang Saksi ketahui Terdakwa pada saat itu menjadi yang tertua di Staf Intel karena Saksi-4 melaksanakan Investigasi di Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya.
8. Bahwa dengan adanya Nota Dinas dari Sinteldam XVII/Cenderawasih tersebut, sudah cukup untuk menjadi dasar Saksi bekerja dengan dikeluarkannya Nota Dinas dari Sinteldam XVII/Cenderawasih seharusnya sudah diketahui oleh Saksi-4 selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih dan juga ada petunjuk dari Alm Pangdam XVII/Cenderawasih kepada Saksi-2 Pabandyabinkar untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut dan Saksi-2 melaporkan kepada Saksi serta menindaklanjuti perintah Kasdam XVII/Cenderawasih kepada Saksi agar segera ditindaklanjuti setelah menerima Nota Dinas dari Sinteldam XVII/Cenderawasih.
9. Bahwa Saksi selaku Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih dalam hal permintaan personel Perwira BP ke Sinteldam XVII/Cenderawasih harus melalui mekanisme sesuai dengan aturan. Dalam hal pengeluaran Nota Dinas apabila dimungkinkan dapat ditandatangani oleh Wakil Asisten dengan persetujuan dari Asistennya dan sebagai Aspers apabila sudah ada Nota Dinas yang dikeluarkan dengan didukung adanya perintah langsung dari Kasdam XVII/Cenderawasih dan juga perintah langsung Pangdam XVII/Cenderawasih melalui Saksi-2 Pabandya binkar, maka Nota Dinas tersebut harus ditindaklanjuti.
10. Bahwa realisasi terkait pengajuan Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diproses oleh Staf Pers, maka terbit Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
11. Bahwa sampai dengan selesai masa jabatannya sebagai Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih, tidak ada pengajuan pembatalan ataupun penarikan kembali Saksi-3, sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih yang dilakukan oleh Saksi-4 yaitu Kolonel Inf Ardian Triwasana.
12. Bahwa Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tersebut, bisa dan boleh ditandatangani oleh Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih dengan sepengetahuan Saksi-4 selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih karena pada saat itu

Halaman 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 sedang melaksanakan investigasi di Distrik Sugapa  
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Saksi-4 selesai melaksanakan tugas di Sugapa dan mengetahui perbuatan Terdakwa terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi-4 sehingga Saksi-4 di Pamenkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik itu Saksi-1, sampai dengan Saksi-5, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1994 di Magelang, setelah lulus dan dilantik menjadi Letnan dua Inf, pada tahun 1997 mengikuti Sesarcab Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung selama 11 (sebelas) bulan. Penempatan pertama di Yonif 410/Alugoro di Blora. Pada tahun 2007 mengikuti selapa Infanteri selama 4 (empat) bulan di Pusdikif Bandung, selanjutnya pada tahun 2009 menjabat sebagai Kasdim 0302/Inhu, dan setelah mengikuti berbagai Pendidikan dan mutasi Jabatan pada bulan Juni 2001 selanjutnya ditempatkan sebagai sebagai Waas Intel Kasdam XVII/Cen hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Waas Intel Kasdam XVII/Cenderawasih.
2. Bahwa sebelum kasus yang sekarang ini, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pangdam XVII/Cenderawasih berupa Teguran dalam perkara tidak melaporkan kedatangan keponakan Terdakwa yang bernama Sdri Fitri Wahyuningsih (Alias Neneng) pada tanggal 8 Maret 2021 kepada Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa Terdakwa berdinan di Sinteldam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 3 Agustus 2020 dan menjabat sebagai Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih dan berdasarkan Skep Kasad Nomor Skep/299/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa sebagai Pamen Kodam XVII/Cenderawasih hingga saat sekarang ini.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 yaitu Kolonel Inf Adrian Triwasana sejak masih menjadi siswa Taruna Akmil Magelang pada tahun 1994, dan dalam hubungan Senior dan Junior. Sedangkan dengan Saksi-3 yaitu Mayor Arm Timotius B Yogi Ananto, S.E kenal sejak berdinan di Sinteldam XVII/Cenderawasih dan dalam hubungan atasan dan bawahan. Selanjutnya dengan Saksi-1 yaitu Sertu Rachmad Dwi Putra Irianto kenal sejak berdinan di Sinteldam XVII/Cenderawasih dan dalam hubungan atasan dan bawahan dan ketiganya tidak ada hubungan family atau keluarga.

Halaman 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah menandatangani Nota Dinas tentang pengajuan Saksi-3 dari Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih menjadi Pabandya Anev Srendam XVII/Cenderawasih (untuk tanggal dan Nomor surat lupa), akan tetapi Nota Dinas tersebut Terdakwa tandatangani setelah para Asisten dikumpulkan oleh Bapak Kasdam XVII/Cenderawasih dan Terdakwa pada saat itu mewakili Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih. Dan Kasdam mengumpulkan para Asisten tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIT bertempat di ruang kerja Kasdam XVII/Cenderawasih.
6. Bahwa yang membuat pengajuan Nota Dinas tersebut yaitu Saksi-1, Ba Operator Staf Min Sinteldam XVII/Cenderawasih dan atas perintah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 setelah mendapat telepon dari Saksi-5 Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih yang dijabat oleh Kolonel Kav Ari Pramana Sakti (untuk hari dan tanggalnya lupa) dan pada saat itu Saksi-5 menyampaikan agar masukkan nama Mayor Inf Dili Murtiawan, dari Staf Ter untuk masuk ke Staf Intel, menjabat Pabandya Pam. Dan Terdakwa bertanya kepada Aspers “ Nota Dinas ini saya tanda tangan tidak apa-apa ” dan dijawab Saksi-5 tidak apa-apa, nanti kamu laporan Asintel dan Terdakwa juga akan menembusi Asintel.
7. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Prosedur mengajukan Nota Dinas maupun surat surat lain di Sinteldam XVII/Cenderawasih sebagai berikut:
  - a. Yang pertama Setiap ada surat masuk dari Komando atas yang bersifat perintah maupun penekanannya, semua masuk ke Tuud Sinteldam XVII/Cenderawasih, dari Staf Tuud akan dipilah mana yang masuk ke Asintel dan mana yang masuk ke Waasintel. Yang sifatnya penting surat dimasukkan ke Asintel dan surat yang sifatnya biasa dimasukkan ke Waasintel. Ini berlaku pada saat Asintel berada di tempat. Tetapi pada saat Asintel tidak berada di tempat ataupun ada tugas khusus/dinas luar atau berhalangan dan sifatnya segera sesuai dengan perintah pimpinan dalam hal ini Pangdam maupun Kasdam, maka Terdakwa sebagai wakil dari Asintel, maka Terdakwa yang menandatangani surat tersebut.
  - b. Setelah Surat maupun Nota Dinas ditandatangani, selanjutnya surat tersebut masuk ke Staf Tuud Sinteldam dan dicatat dan dinomori, kemudian dikirimkan sesuai alamat surat masing-masing serta untuk arsip surat atau Nota Dinas di arsipkan oleh Staf Tuud Sinteldam XVII/Cenderawasih.
8. Bahwa Nota Dinas tersebut sudah sesuai prosedur, namun untuk tanda tangan seperti yang tercantum pada Nota Dinas tersebut yaitu tertanggal 5 Oktober 2020, Terdakwa tidak merasa tandatangan, akan tetapi Terdakwa ada menandatangani Nota Dinas setelah para Asisten dikumpulkan oleh Kasdam pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wit bertempat diruang kerja Kasdam, dimana pada saat itu Bapak Kasdam XVII/Cenderawasih memerintahkan Aspers untuk melengkapi dan menggeser personel khususnya Perwira di Staf Intel, agar kinerja Staf Intel dapat lebih baik dan penyampaian dari Aspers pada saat Saksi-2 yaitu Mayor Inf

Halaman 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Noval Darmawan Pabandya Binkar menghadap Pangdam XVII/Cenderawasih yang pada saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Herman Asaribab (Alm) mendapat atensi dari bapak Pangdam dan Saksi-2 mendapat perintah agar diproses dengan cepat.

9. Bahwa Terdakwa telah menandatangani Nota Dinas yakni tentang pergeseran/Tugas BP Mayor Inf Lukman Permana, S.E., Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih, Mayor Arm Timotius B Yogi Ananto, S.E., Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih dan Mayor Inf Dili Murtiawan, S.H., Pabandya Komsos Sterdam XVII/Cenderawasih sebagai Pabandya Pam Sinteldam XVII/Cenderawasih.
10. Bahwa personel Sinteldam XVII/Cenderawasih diusulkan pindah ke Satuan lain dalam lingkungan Kodam XVII/Cen dan pada saat itu Asintel tidak ada ditempat, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan personel, akan tetapi sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Waasintel, Terdakwa dapat menyampaikan pertimbangan dan saran Staf untuk memperlancar proses kinerja di Staf Intel. Dan tentang pemindahan tersebut Terdakwa sudah melaporkan kepada Saksi-4 via Telephone.
11. Bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuat Nota Dinas terkait pengusulan Saksi-3 untuk melaksanakan tugas BP sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, keberadaan Saksi-4 selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih sedang melaksanakan Dinas Luar (DL) ke Distrik Sugapa Kab. Intanjaya melaksanakan investigasi kejadian penembakan anggota atas nama Serka Sahlan (Alm), selanjutnya penembakan terhadap Pratu Dwi Akbar Utomo, Personel Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa Kab Intanjaya, penembakan Pendeta Jeremias dan pembakaran Rumah Dinas Kesehatan.
12. Bahwa di dalam Nota Dinas tersebut, pada tembusan tidak tercantum nama Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, dikarenakan sepengetahuan Terdakwa secara administrasi dan sesuai dengan Jobdescription, Terdakwa sebagai Waasintel mewakili Asintel apabila Asintel berhalangan. Akan tetapi Terdakwa sudah berusaha menembusi Saksi-4 via telepon maupun pesan WhatsApp, selanjutnya Terdakwa menelepon istri Saksi-4 agar istri Saksi-4 menyampaikan ke Saksi-4, sebab Saksi-4 pada saat itu susah dihubungi. Dan di Notas Dinas tersebut pejabat yang ditembusi yaitu Pangdam XVII/Cenderawasih, Irdam XVII/Cenderawasih, Asrendam XVII/Cenderawasih dan Aster Kasdam XVII/Cenderawasih.
13. Bahwa Terdakwa dengan alasan mengusulkan Saksi-3 melaksanakan BP sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, karena adanya beberapa perbedaan pendapat baik dalam urusan dinas maupun dalam urusan yang lainnya, salah satunya yaitu dikarenakan kinerja Saksi-3 kurang bagus, hal ini terbukti selalu datang terlambat dan pulang cepat serta pada tanggal 5 Oktober 2020, Saksi-3 tidak masuk tanpa ijin, berbohong dengan mengatakan istri berobat ke RS. Provita, padahal tidak ada berobat dan membentak pada saat Terdakwa telepon, saat Terdakwa bertanya " kenapa tidak masuk.." dan

Halaman 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 menjawab "kalau terjadi apa-apa dengan istri Saya, putusan.mahkamahagung.go.id menjawab.." dengan nada tinggi.

14. Bahwa Terdakwa setelah kejadian Saksi-3 berbicara kurang pantas dengan Terdakwa saat di telepon dan kinerja Saksi-3 yang tidak baik, selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa menceritakan kejadian itu kepada Saksi-5 dan menyampaikan kalau bisa diganti. Maka didapatkan nama Mayor Inf Lukman Permana, yang informasinya ada atensi dari Pusintelad untuk masuk ke Sinteldam XVII/Cenderawasih atau pindah ke Sinteldam XVIII/Kasuari, mendapatkan informasi seperti itu, Terdakwa pernah meminta langsung kepada Asren Kodam XVII/Cenderawasih agar mengijinkan Mayor Inf Lukman Permana untuk masuk ke Sintel dan saat itu Asren menyampaikan akan dipikir-pikir dulu. Dan akhirnya Asren mengijinkan. Sehingga pada Nota Dinas permohonan BP tersebut terdapat nama Mayor Inf Lukman Permana, S. E. Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih, Saksi-3 Mayor Timotius B Yogi Ananto, S.E. Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih dan Mayor Inf Dili Murtiawan, S.H. Pabandya Komsos Sterdam XVII/Cenderawasih sebagai Pabandya Pam Sinteldam XVII/Cenderawasih.
15. Bahwa Nota Dinas tersebut hanya bersifat permohonan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan yang memiliki kewenangan. Dan sebelumnya Terdakwa sudah mencoba melaporkan kepada Saksi-4 melalui telepon dan WhatsApp (WA) namun telepon Terdakwa tidak diangkat dan WA tidak dibalas, sehingga Terdakwa berinisiatif melaporkan melalui istri Saksi-4, dengan harapan istri Saksi-4 menyampaikan kejadian Saksi-3 melawan Terdakwa dan menyampaikan saran tentang pergeseran Saksi-3 diganti dengan Mayor Inf Lukman Permana. Dan di akhir pembicaraan telepon dengan Istri Saksi-4, Istri Saksi-4 menyampaikan "Titip Sintel ya.. Mas Rachmad.." dan Terdakwa "Siap bunda, laksanakan".
16. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menceritakan kejadian tentang Saksi-3 yang tidak masuk tanpa ijin pada tanggal 5 Oktober 2020 dan membentak saat Terdakwa telepon serta berbohong, yang katanya mengantar istri berobat ke RS Provita namun saat dilakukan pengecekan oleh Pelda Jamaludin, ternyata istri Saksi-3 tidak berobat ke RS Provita serta Sertu Rizal anggota Sinteldam bersama personel kesehatan RS Marthen Indey mengecek kondisi istri Saksi-3 di rumahnya, ternyata istri Saksi-3 tidak sakit. setelah itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-4 agar Saksi-3 diganti dengan Mayor Inf Lukman Permana yang kinerjanya lebih baik. Setelah menerima penjelasan dari telepon tersebut, kemudian Saksi-1 menjawab "OKE".
17. Bahwa dalam hal tersebut Terdakwa dapat dibuktikan dengan dipanggilnya Terdakwa oleh Saksi-4 pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 di ruangan kerja Saksi-4 dan pada saat itu Saksi-4 menyampaikan "Saya sudah memarahi Timotius, karena dia sudah melawan kamu.." dan disambung dengan kata-kata oleh Saksi-4 "Kalau Saya Waasintel, sudah Saya gebuk kamu, kamu melawan seperti itu.." selanjutnya Saksi-4 menyampaikan "Eh, dia malah minta cuti lagi, tetapi dia cuti tidak diluar wilayah

Halaman 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Papua..” dan Terdakwa menjawab ” Siap Asisten, semoga putusan.mahkamahagung.go.id Lukman lebih baik..” dan penyampaian Saksi-4 pada saat itu ” ya sudah, nanti kamu koordinir saja para Perwira Staf ”.

18. Bahwa Terdakwa pernah dilempar asbak oleh Terdakwa dan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dicabut jabatannya menjadi Pamen Kodam XVII/Cenderawasih sampai sekarang.
19. Bahwa menurut Terdakwa pergantian Saksi-3 sudah sesuai dengan petunjuk para pimpinan hanya saja saat membuat Nota Dinas Terdakwa belum sempat melaporkan secara langsung kepada Saksi-4 selaku Asintel karena kendala jaringan.
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan kedepan tidak akan melakukannya lagi jika diberi kepercayaan menjabat kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyangkal terkait penanda tangan Nota Dinas bukan ditanda tangani Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020, sementara para Saksi yang sudah disumpah menyatakan bahwa tanda tangan Nota Dinas oleh Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 yang juga sebagai dasar pembuatan Sprin oleh Pangdam XVII/Cenderawasih serta keterangan Saksi-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 tidak disangkal serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang lain , maka oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat keterangan Terdakwa tersebut hanya untuk dirinya sendiri sebagai bagian dari pembelaannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020/Sintel tanggal 5 Oktober 2020.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
3. 1 (satu) lembar foto lampiran buku verbal agenda produk surat keluar sie Tuud Sinteldam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020/Sintel tanggal 5 Oktober 2020 merupakan Nota Dinas yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang menjadi dasar diterbitkannya Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tanggal 14 Oktober 2020, seluruhnya telah diperlihatkan dihadapan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi yang hadir dipersidangan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 merupakan Sprin yang dikeluarkan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih yang mengacu pada Nota Dinas yang ditanda

Halaman 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangani oleh Terdakwa, seluruhnya telah diperlihatkan dihadapan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi yang hadir dipersidangan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto lampiran buku verbal agenda produk surat keluar sie Tuud Sinteldam XVII/Cenderawasih merupakan agenda keluar Nota Dinas yang ditanda tangani oleh Terdakwa di kirim ke Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih, seluruhnya telah diperlihatkan dihadapan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi yang hadir dipersidangan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti tersebut diatas berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 an. Sertu Rachmat Dwi Putra Irianto Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 selesai upacara bendera Terdakwa tidak langsung masuk ruangan kerja, atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah hak Terdakwa untuk menyangkal, akan tetapi sangkalan Terdakwa tersebut hanya untuk diri Terdakwa sendiri karena perbuatan yang disangkal oleh Terdakwa dikuatkan keterangan Saksi-1 dan diperkuat oleh Saksi-2 yang adanya aktivitas pembuatan Nota Dinas pada tanggal 5 Oktober 2020, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.
2. Mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa menyatakan Bahwa Terdakwa menanda tangani Nota Dinas bukan pada tanggal 5 Oktober tetapi tanggal 13 Oktober 2020., atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah hak Terdakwa untuk menyangkal, akan tetapi sangkalan Terdakwa tersebut hanya untuk diri

Halaman 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sendiri karena perbuatan yang disangkal oleh terdakwa. Keterangan Saksi-1 dan diperkuat oleh Saksi-2 yang adanya aktivitas pembuatan Nota Dinas pada tanggal 5 Oktober 2020 yang juga merupakan dasar dikeluarkannya Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin /3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, diperkuat pula dengan barang bukti fotocopy buku verbal agenda keluar Sie Tuud Sinteldam XVII/Cenderawasih, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1994 di Magelang, setelah lulus dan dilantik menjadi Letnan dua Inf, pada tahun 1997 mengikuti Sesarcab Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung selama 11 (sebelas) bulan. Penempatan pertama di Yonif 410/Alugoro di Blora. Pada tahun 2007 mengikuti selapa Infanteri selama 4 (empat) bulan di Pusdikif Bandung, selanjutnya pada tahun 2009 menjabat sebagai Kasdim 0302/Inhu, dan setelah mengikuti berbagai pendidikan dan mutasi Jabatan pada bulan Juni 2001 selanjutnya ditempatkan sebagai sebagai Waasintel Kasdam XVII/Cen hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Waas Intel Kasdam XVII/Cenderawasih.
2. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa awal bulan Oktober 2020 bertempat di ruang kerja Kasdam XVII/Cenderawasih, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih mewakili Saksi-4 an. Kolonel Inf Ardian Triwasana (Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih) beserta para Asisten Kasdam XVII/Cenderawasih lainnya dipanggil menghadap oleh Kasdam di ruang kerja Kasdam XVII/Cenderawasih,
3. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Kasdam XVII/Cenderawasih memberikan teguran kepada Terdakwa terkait produk paparan peristiwa kontak tembak yang terjadi di Distrik Sugapa Kab. Intanjaya serta mengevaluasi kinerja Staf Inteldam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kasdam XVII/Cenderawasih bahwa di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih masih kekurangan beberapa perwira khususnya pejabat Pabandya sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian tugas pokok. Mendapat laporan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Kasdam XVII/Cenderawasih memerintahkan kepada Saksi-5 Kolonel Kav Ari Pramana Sakti selaku pejabat Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih untuk segera mengajukan pengisian personel pejabat Pabandya di Sinteldam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa benar menindaklanjuti perintah Kasdam XVII/Cenderawasih tersebut, menurut keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-5 selaku Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih memberikan petunjuk kepada Terdakwa agar mengajukan Nota Dinas pengisian jabatan Pabandya di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih yang kosong termasuk mengajukan Mayor Inf Dilli Murtiawan sebagai Pabandya Pam Sinteldam XVII/Cenderawasih, selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-5 terkait Nota Dinas yang akan diajukan nanti

Halaman 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dirinya tidak apa-apa yang menandatangani, kemudian Saksi-5 menjawab tidak apa-apa karena dirinya menyampaikan akan menembusi Saksi-4 Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih dan selain itu Saksi-5 menyuruh Terdakwa agar melaporkan juga kepada Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIT Saksi-1 an. Sertu Rachmad Dwi Putra Irianto Ba Operator Staf Min Sinteldam XVII/Cenderawasih dihubungi melalui telephone oleh Terdakwa memerintahkan agar yang bersangkutan menghadap di ruang kerja Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih dengan alasan ada pekerjaan yang segera diselesaikan.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 datang menghadap Terdakwa di ruang kerjanya, setelah menghadap kemudian yang bersangkutan diperintahkan untuk membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih antara lain Mayor Inf Lukman Permana, NRP 11030033050382, Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih di BP-kan sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih, Mayor Arm Timotius B. Yogi Ananto, S.E., NRP 11050049620881, Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih dan Mayor Inf Dili Murtiawan, S.H., NRP 11060029570785, Pabandya Komsos Sterdam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Pam Siteldam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa menekankan kepada Saksi-1 agar Nota Dinas yang dibuat dan diajukan nantinya ke Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih tersebut jangan sampai ada orang atau pihak yang mengetahui namun dengan alasan dan pertimbangan apa sehingga Terdakwa menekankan hal tersebut kepada Saksi-1.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa yakni membuat Nota Dinas tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih, setelah pembuatan Nota Dinas selesai, kemudian Nota Dinas tersebut langsung diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa atas nama Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 agar menyerahkan Nota Dinas tersebut kepada Saksi-2 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih untuk diproses lebih lanjut dan setelah ada koreksi dari Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan perbaikan akhirnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2021 Nota Dinas tersebut diserahkan kepada Saksi-2 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih sedangkan untuk tembusan Nota Dinas tesebut tidak dikirimkan sesuai alamat.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-2 menghadap Saksi-5 Kolonel Kav Ari Pramana Sakti, Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih untuk mengajukan konsep jabatan Gol V dan VI Semester II TA. 2020 selanjutnya melaporkan perihal Nota Dinas dari Sinteldam XVII/Cenderawasih tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih dan pada saat itu Saksi-5 menyampaikan

Halaman 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa telah mendapat Jukcan dari (Aim) Letjen TNI Herman Assuncao yang saat itu menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih agar segera memenuhi jabatan Pabandya di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIT Saksi-2 menghadap Pangdam XVII/Cenderawasih untuk mengajukan konsep pergeseran jabatan Gol V dan VI perwira di lingkungan Makodam XVII/Cenderawasih dan mendapat petunjuk agar personel Sinteldam XVII/Cenderawasih segera dipenuhi guna pencapaian tugas pokok dapat lebih maksimal, selanjutnya yang bersangkutan melaporkan terkait Nota Dinas yang diajukan oleh Staf Inteldam XVII/Cenderawasih yang ditandatangani oleh Terdakwa dan mendapat perintah dari Pangdam XVII/Cenderawasih agar segera merealisasikannya.
10. Bahwa benar setelah selesai menghadap Pangdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Saksi-2 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih melaporkannya kepada Saksi-5 Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya mendapat petunjuk dan arahan agar segera menindaklanjuti perintah Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut, namun sebelum memproses Nota Dinas yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 terlebih dahulu menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Nota Dinas yang diajukan tersebut telah diketahui oleh Saksi-4 selaku pejabat Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Saksi-2 mendapat penjelasan dari Terdakwa bahwa terkait Nota Dinas dimaksud akan dilaporkannya kepada Saksi-4 Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih mengingat Saksi-4 Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih sedang berada di Sugapa dan belum dapat dihubungi melalui handphone dikarenakan terkendala jaringan.
11. Bahwa benar karena tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari Terdakwa sedangkan Saksi-2 telah mendapat petunjuk dari Saksi-5 selaku Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih, kemudian yang bersangkutan memproses Nota Dinas dimaksud dengan mengajukan konsep Surat perintah kepada Pangdam XVII/Cenderawasih sehingga terbit Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah untuk melaksanakan tugas BP bagi Pamen Kodam XVII/Cenderawasih masing-masing atas nama Mayor Inf Lukman Permana, NRP 11030033050382, Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih di BP-kan sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih, Mayor Arm Timotius B. Yogi Ananto, S.E., NRP 11050049620881, Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih dan Mayor Inf Dili Murtiawan, S.H., NRP 11060029570785, Pabandya Komsos Sterdam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Pam Siteldam XVII/Cenderawasih.
12. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekembalinya dari melaksanakan tugas dalam rangka Investigasi di daerah Sugapa Kab. Intanjaya, ketika melaksanakan dinas rutin di kantor, Saksi-4 telah menemukan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah untuk melaksanakan tugas BP bagi Pamen Kodam

Halaman 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XVII/Cenderawasih salah satu diantaranya adalah Saksi-3, jabatan Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, selanjutnya melakukan penelusuran atas terbitnya Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut dan menemukan Surat Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan yang bersangkutan selaku yang tertua di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa terkait pengusulan Saksi-3 untuk di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Saksi-4 melalui media Grup Whatsapps Sinteldam XVII/Cenderawasih menanyakan terkait terbitnya Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tentang perintah kepada Saksi-3 Mayor Arm Timotius B. Yogi Ananto, S.E., yang di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih Dkk 2 (dua) orang lainnya sesuai Nota Dinas yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut apakah telah dikoordinasikan sebelumnya namun anggota yang tergabung di dalam Grup tersebut tidak ada yang menjawab sehingga Saksi-3, menjawab bahwa kemungkinan yang mengetahuinya adalah Terdakwa Waasin tel Kasdam XVII/Cenderawasih sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Saksi-4 adalah merupakan bentuk ketidaktaatan seorang bawahan yang dengan semaunya melampaui kewenangan yang ada padanya dan tidak melaporkan kepada atasan tentang sesuatu hal yang semestinya wajib dilakukan oleh seorang bawahan, selanjutnya Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa benar Saksi-5 selaku pejabat Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih pada saat itu menerangkan bahwa Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tersebut, bisa dan boleh ditandatangani oleh Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih dengan sepengetahuan Saksi-4 selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih karena pada saat itu Saksi-4 sedang melaksanakan Investigasi di Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya.
15. Bahwa benar menindaklanjuti Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut, kemudian pada pertengahan bulan November 2020 dihadapan Saksi-4 Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Saksi-3 melaksanakan serah terima jabatan Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih kepada Mayor Inf Lukman Permana yang sebelumnya menjabat sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.
16. Bahwa benar terkait Saksi-3, yang di BP-kan sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, bahwa sampai dengan selesai masa jabatan Saksi-5 sebagai Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih, tidak ada pengajuan pembatalan ataupun penarikan kembali sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih yang dilakukan oleh Saksi-1 selaku pejabat Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pleidoi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam analisis yuridis pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Pasal 126 KUHPM berdasarkan fakta-fakta hukum menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sendiri berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi "Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" yang meliputi:

Unsur ke-1 yaitu : Militer.

Unsur ke-2 yaitu : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Unsur ke-3 yaitu : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan".

Bahwa atas Pleidoi Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Dakwaan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sekaligus dalam pembuktian unsur Tindak Pidana.

2. Penasihat Hukum juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :
  - a. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum.
  - b. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa kembali seperti semula.
  - c. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan tidak menerima permohonan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selama persidangan Terdakwa bertingkah laku sopan dan berterus terang sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dalam perkara pidana ini.

- b. Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya untuk masa depannya yang lebih baik.
  - c. Terdakwa adalah prajurit yang baik dan mempunyai disiplin yang baik dan mengabdikan diri kepada Negara ± 25 tahun tanpa cacat.
  - d. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana ataupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi militer antara lain sebagai berikut :
- a. Tahun 2001 sampai 2002 Satgas Pam Horizontal Ambon .
  - b. Tahun 2002 Satgas Pam Horizontal Maluku Utara.
  - c. Tahun 2003 Satgas Pamantas RI-TILOS.
  - d. Tahun 2018 Satgas Intelstrat BAIS TNI Pekanbaru.
  - e. Tahun 2019 Satgas Intelstrat Papua Barat.
4. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari negara antara lain :
- a. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun;
  - b. Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun;
  - c. Satya Lencana Dharma Nusa.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diakhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya, yaitu sebagai berikut:

Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan yang sifatnya hanya menguatkan atau tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum hanya menanggapinya secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula, sehingga Majelis Hakim akan menanggapinya sekalian dalam pembuktian unsur dan pertimbangan putusan sebagaimana termuat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Halaman 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa oleh Oditur Militer Tinggi telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 126 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsurke-1 : "Militer".

Unsurke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan".

Unsurke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu yaitu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.
2. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1994 di Magelang, setelah lulus dan dilantik menjadi Letnan dua Inf, pada tahun 1997 mengikuti Sesarcab Infantri di Pusdikif Cipatat Bandung selama 11 (sebelas) bulan. Penempatan pertama di Yonif 410/Alugoro di Blora. Pada tahun 2007 mengikuti selapa Infantri selama 4 (empat) bulan di Pusdikif Bandung, selanjutnya pada tahun 2009 menjabat sebagai Kasdim 0302/Inhu, dan setelah mengikuti berbagai pendidikan dan mutasi Jabatan pada bulan Juni 2001 selanjutnya ditempatkan sebagai sebagai Waasintel Kasdam XVII/Cen hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Waas Intel Kasdam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan yang didasarkan atas Keppera dari Panglima Kodam XVII/Cenderawasih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1168/XI/2021 tanggal 28 November 2021 karena sampai saat ini Terdakwa adalah militer yang masih berdinast aktif di jajaran Kodam XVII/Cenderawasih serta sehat jasmani dan rohani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer"  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Memori Van Teoliching (MVT) yang dimaksud dengan sengaja, adalah menghendaki dan menginsyafi atas perbuatan dan akibat dari perbuatannya.
2. Bahwa menurut Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit" 1903 menerangkan Bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan Bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.
3. Ditinjau dari sifat "kesengajaan" terbagi:
  - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi Bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
  - b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
  - c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
4. Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.
5. Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) perbuatan atau tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa "menganggap dirinya ada kekuasaan" untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-1 an. Sertu Rachmad Dwi Putra Irianto Ba Operator Staf Min Sinteldam XVII/Cenderawasih dihubungi melalui telephone oleh Terdakwa memerintahkan agar yang bersangkutan menghadap di ruang kerja Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih dengan alasan ada pekerjaan yang segera diselesaikan.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 datang menghadap Terdakwa di ruang kerjanya, setelah menghadap kemudian yang bersangkutan diperintahkan untuk membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih antara lain Mayor Inf Lukman Permana, NRP 11030033050382, Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih di BP-kan sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih, Mayor Arm Timotius B. Yogi Ananto, S.E., NRP 11050049620881, Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih dan Mayor Inf Dili Murtiawan, S.H., NRP 11060029570785, Pabandya Komsos Sterdam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Pam Siteldam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa menekankan kepada Saksi-1 agar Nota Dinas yang dibuat dan diajukan nantinya ke Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih tersebut jangan sampai ada orang atau pihak yang mengetahui namun dengan alasan dan pertimbangan apa sehingga Terdakwa menekankan hal tersebut kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa yakni membuat Nota Dinas tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih, setelah pembuatan Nota Dinas selesai, kemudian Nota Dinas tersebut langsung diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa atas nama Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 agar menyerahkan Nota Dinas tersebut kepada Saksi-2 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih untuk diproses lebih lanjut dan setelah ada koreksi dari Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan perbaikan akhirnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2021 Nota Dinas tersebut diserahkan kepada Saksi-2 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih sedangkan untuk tembusan Nota Dinas tersebut tidak dikirimkan sesuai alamat.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-2 menghadap Saksi-5 Kolonel Kav Ari Pramana Sakti, Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih untuk mengajukan konsep jabatan Gol V dan VI Semester II TA. 2020 selanjutnya melaporkan perihal Nota Dinas dari Sinteldam XVII/Cenderawasih tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih dan pada saat itu Saksi-5 menyampaikan bahwa telah mendapat Jukcan dari (Alm) Letjen TNI Herman Assaribab yang saat itu menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih agar segera memenuhi jabatan Pabandya di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih.

Halaman 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-2 menghadap Pangdam XVII/Cenderawasih untuk mengajukan konsep pergeseran jabatan Gol V dan VI perwira di lingkungan Makodam XVII/Cenderawasih dan mendapat petunjuk agar personel Sinteldam XVII/Cenderawasih segera dipenuhi guna pencapaian tugas pokok dapat lebih maksimal, selanjutnya yang bersangkutan melaporkan terkait Nota Dinas yang diajukan oleh Staf Inteldam XVII/Cenderawasih yang ditandatangani oleh Terdakwa dan mendapat perintah dari Pangdam XVII/Cenderawasih agar segera merealisasikannya.
6. Bahwa benar setelah selesai menghadap Pangdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Saksi-2 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih melaporkannya kepada Saksi-5 Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya mendapat petunjuk dan arahan agar segera menindaklanjuti perintah Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut, namun sebelum memproses Nota Dinas yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 terlebih dahulu menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Nota Dinas yang diajukan tersebut telah diketahui oleh Saksi-4 selaku pejabat Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Saksi-2 mendapat penjelasan dari Terdakwa bahwa terkait Nota Dinas dimaksud akan dilaporkannya kepada Saksi-4 Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih mengingat Saksi-4 Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih sedang berada di Sugapa dan belum dapat dihubungi melalui handphone dikarenakan terkendala jaringan.
7. Bahwa benar karena tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari Terdakwa sedangkan Saksi-2 telah mendapat petunjuk dari Saksi-5 selaku Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih, kemudian yang bersangkutan memproses Nota Dinas dimaksud dengan mengajukan konsep Surat perintah kepada Pangdam XVII/Cenderawasih sehingga terbit Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah untuk melaksanakan tugas BP bagi Pamen Kodam XVII/Cenderawasih masing-masing atas nama Mayor Inf Lukman Permana, NRP 11030033050382, Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih di BP-kan sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih, Mayor Arm Timotius B. Yogi Ananto, S.E., NRP 11050049620881, Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih dan Mayor Inf Dili Murtiawan, S.H., NRP 11060029570785, Pabandya Komsos Sterdam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Pam Siteldam XVII/Cenderawasih.
8. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2020 kembalinya dari melaksanakan tugas dalam rangka Investigasi di daerah Sugapa Kab. Intanjaya, ketika melaksanakan dinas rutin di kantor, Saksi-4 telah menemukan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah untuk melaksanakan tugas BP bagi Pamen Kodam XVII/Cenderawasih salah satu diantaranya adalah Saksi-3, jabatan Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, selanjutnya melakukan penelusuran atas terbitnya Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut dan menemukan Surat

Halaman 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan yang bersangkutan selaku yang tertua di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa terkait pengusulan Saksi-3 untuk di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Saksi-4 melalui media Grup Whatsapps Sinteldam XVII/Cenderawasih menanyakan terkait terbitnya Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tentang perintah kepada Saksi-3 Mayor Arm Timotius B. Yogi Ananto, S.E., yang di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih Dkk 2 (dua) orang lainnya sesuai Nota Dinas yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut apakah telah dikoordinasikan sebelumnya namun anggota yang tergabung di dalam Grup tersebut tidak ada yang menjawab sehingga Saksi-3, menjawab bahwa kemungkinan yang mengetahuinya adalah Terdakwa Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Saksi-4 adalah merupakan bentuk ketidaktaatan seorang bawahan yang dengan semauanya melampaui kewenangan yang ada padanya dan tidak melaporkan kepada atasan tentang sesuatu hal yang semestinya wajib dilakukan oleh seorang bawahan, selanjutnya Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa benar Saksi-5 selaku pejabat Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih pada saat itu menerangkan bahwa Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tersebut, bisa dan boleh ditandatangani oleh Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih dengan sepengetahuan Saksi-4 selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih karena pada saat itu Saksi-4 sedang melaksanakan Investigasi di Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya.
11. Bahwa benar menindaklanjuti Sprin Pangdam XVII/Cenderawasih tersebut, kemudian pada pertengahan bulan November 2020 dihadapan Saksi-4 Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Saksi-3 melaksanakan serah terima jabatan Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih kepada Mayor Inf Lukman Permana yang sebelumnya menjabat sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih.
16. Bahwa benar terkait Saksi-3, yang di BP-kan sebagai Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih, bahwa sampai dengan selesai masa jabatan Saksi-5 sebagai Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih, tidak ada pengajuan pembatalan ataupun penarikan kembali sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih yang dilakukan oleh Saksi-1 selaku pejabat Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

2. Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIT Saksi-1 an. Sertu Rachmad Dwi Putra Irianto Ba Operator Staf Min Sinteldam XVII/Cenderawasih dihubungi melalui telephone oleh Terdakwa memerintahkan agar yang bersangkutan menghadap di ruang kerja Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih dengan alasan ada pekerjaan yang segera diselesaikan.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 datang menghadap Terdakwa di ruang kerjanya, setelah menghadap kemudian yang bersangkutan diperintahkan untuk membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih antara lain Mayor Inf Lukman Permana, NRP 11030033050382, Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih di BP-kan sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih, Mayor Arm Timotius B. Yogi Ananto, S.E., NRP 11050049620881, Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Anev/Dalprog Srendam XVII/Cenderawasih dan Mayor Inf Dili Murtiawan, S.H., NRP 11060029570785, Pabandya Komsos Sterdam XVII/Cenderawasih di BP-kan menjadi Pabandya Pam Siteldam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa menekankan kepada Saksi-1 agar Nota Dinas yang dibuat dan diajukan nantinya ke Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih tersebut jangan sampai ada orang atau pihak yang mengetahui namun dengan alasan dan pertimbangan apa sehingga Terdakwa menekankan hal tersebut kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa yakni membuat Nota Dinas tentang permohonan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan BP bagi personel Makodam XVII/Cenderawasih, setelah pembuatan Nota Dinas selesai, kemudian Nota Dinas tersebut langsung diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa atas nama Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya

Halaman 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memerintahkan Saksi-1 agar menyerahkan Nota Dinas tersebut kepada Saksi-2 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih untuk diproses lebih lanjut dan setelah ada koreksi dari Staf Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan perbaikan akhirnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2021 Nota Dinas tersebut diserahkan kepada Saksi-2 Pabandya Binkar Spersdam XVII/Cenderawasih sedangkan untuk tembusan Nota Dinas tersebut tidak dikirimkan sesuai alamat.

4. Bahwa benar Saksi-2 melaksanakan apa yang diperintahkan Terdakwa dengan terpaksa dan tidak ikhlas karena Nota Dinas seharusnya diketahui terlebih dahulu oleh Saksi-4 Selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih sebelum diajukan ke Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih apalagi Terdakwa berpesan agar jangan sampai orang lain mengetahuinya dengan demikian ada maksud kepentingan pribadi dari Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa menyadari atas perbuatannya yang membuat Nota Dinas tertanggal 5 Oktober 2020 adalah perbuatan yang salah karena belum melaporkan kepada Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih karena masih tugas luar ke Sugapa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi Pasal 126 KUHPM telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer dengan sengaja menganggapkan dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih mewakili Saksi-4 an. Kolonel Inf Ardian Triwasana (Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih) beserta para Asisten Kasdam XVII/Cenderawasih lainnya dipanggil menghadap oleh Kasdam di ruang kerja Kasdam XVII/Cenderawasih, bahwa dalam

Halaman 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Kasdam XVII/Cenderawasih memberikan kepada Terdakwa terkait produk paparan peristiwa kontak tembak yang terjadi di Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya serta mengevaluasi kinerja Staf Inteldam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kasdam XVII/Cenderawasih bahwa di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih masih kekurangan beberapa perwira khususnya pejabat Pabandya sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian tugas pokok dan Kasdam memerintahkan untuk mengisi kekosongan saat itu kepada Asper Kasdam XVII/Cenderawasih yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Dengan adanya perintah tersebut Terdakwa memperhatikan Saksi-3 sebagai Pabandya Min Sinteldam XVII/Cenderawasih yang dianggap terdakwa kurang maksimal dalam bekerja sehingga membuat Nota Dinas tanpa sepengetahuan Saksi-4 Selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih untuk diganti oleh Mayor Infantri Lukman Permana NRP 11030033050382, Hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung untuk bertindak sendiri dengan memaksakan kehendaknya karena ada konflik pribadi dengan yang bersangkutan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Nota Dinas pergeseran serta pergantian di Staf Inteldam XVII/Cenderawasih pada hakekatnya untuk mendapat Staf yang harmonis dalam bertugas di satuan, walaupun hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa karena belum adanya persetujuan dari Saksi-4 Selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, karena akibatnya akan berpotensi terjadinya penyimpangan serta kesalahpahaman antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama Staf Inteldam XVII/Cenderawasih dimata pimpinan Kodam XVII/Cenderawasih, karena Terdakwa sebagai Waasinteldam Kasdam XVII/Cenderawasih yang seharusnya membantu Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih dalam pelaksanaan tugasnya. Namun malah sebaliknya bertindak sendiri tanpa persetujuan Asintel.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena ingin dinilai berprestasi oleh pimpinan walaupun tidak di dukung oleh Saksi-4 selaku Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas di Maluku Utara tahun 2002, di NTT pada tahun 2003.

Halaman 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Terdakwa mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama Staf Intel Kodam XVII/Cenderawasih dimata pimpinan Kodam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer Tinggi terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai tujuan pemidanaan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5(lima) bulan terlalu berat karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak berakibat fatal bagi dinas dan jabatan tersebut dapat dilakukan perubahan apabila diinginkan dikemudian hari, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (sentencing atau Staftoemeting) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, permintaan Oditur Militer Tinggi atau permintaan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara komprehensif dengan mendasarkan kepada tujuan hukum itu sendiri yaitu, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, karena Terdakwa melihat bahwa di Staf Intel Kodam XVII/Cenderawasih terdapat jabatan kosong yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas bila tidak cepat diisi, sehingga Terdakwa berfikir untuk memperbaiki kondisi yang ada dengan cara membuat Nota Dinas yang sudah diperintahkan oleh Kasdam XVII/Merdeka untuk segera diisi jabatan yang kosong sekaligus merotasi perwira yang dianggap Terdakwa kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas, walaupun ada Saran dari Asper Kasdam untuk melapor kepada Asintel Kasdam sebelum membuat Nota Dinas karena hambatan sinyal Terdakwa belum terhubung dengan Saksi-4 selaku Asintel namun tetap melekatkan Nota Dinas ke Aspers Kasdam XVII/Kasdam untuk diproses, hal

Halaman 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung tidak bertanggung jawab, serta melanggar saran Staf dan memaksakan kehendaknya karena ingin mendapatkan perhatian pimpinan. Oleh karenanya keadaan-keadaan ini pun haruslah dipertimbangkan dan dinilai secara memadai dan proporsional dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

2. Bahwa dilihat dari aspek keadilan Terdakwa maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin. Selain itu konsekwensi yang harus diterima oleh Terdakwa setelah Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:
  - a. Dapat menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa yang memungkinkan Terdakwa akan dikucilkan dan dipergunjingkan oleh masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan, sehingga aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa.
  - b. Terdakwa akan dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan ikut sekolah selama beberapa periode.

Oleh karenanya keadaan-keadaan tersebut di atas haruslah dipertimbangkan secara adil dan seimbang dalam menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan Militer maka perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dapat merugikan kepentingan militer karena pada akhirnya secara langsung atau tidak dapat mengakibatkan tercemarnya nama baik kesatuan khususnya Staf Intel Kodam XVII/Cenderawasih namun disatu sisi sudah ada usaha Terdakwa untuk menghubungi Saksi-4 sebagai Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih namun belum terhubung seharusnya bersabar dahulu sampai ada petunjuk dari Saksi-4 selaku Asintel. Oleh karenanya keadaan ini menurut Majelis Hakim masih ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan demi tercapainya tujuan pemidanaan yang mengandung kemanfaatan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer Tinggi dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer Tinggi.

Halaman 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan juga hal-hal lainnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, disamping itu dalam rangka pembinaan sebagaimana tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya yaitu berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020/Sintel tanggal 5 Oktober 2020.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
3. 1 (satu) lembar foto lampiran buku verbal agenda produk surat keluar sie Tuud Sinteldam XVII/Cenderawasih.

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut memperkuat perbuatan Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rachmad Wijaya, Letnan Kolonel Inf NRP 11970030700873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan kekuasaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor B/ND-231/X/2020/Sintel tanggal 5 Oktober 2020.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- c. 1 (satu) lembar foto lampiran buku verbal agenda produk surat keluar sie Tuud Sinteldam XVII/Cenderawasih.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi A. Agung Widi Wandono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950053250574, Penasihat Hukum Fahmi Farezky, S.H., Lettu Chk, NRP 11170023350887 dan Panitera Pengganti Reza Yanuar, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Bambang Indrawan, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

ttd

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota II

ttd

**Agus Husin, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd

**Reza Yanuar, S.E., S.H.**

Mayor Chk NRP 1102001649017

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

**Tri Arianto, S.H., M.H.**

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P